

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2010-2013**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SE.I) Dalam Bidang Ekonomi Islam*

Oleh :

ROYENDRI

NIM : 2093135511

**PRODI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU 2015**

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembimbing skripsi atas nama Royendri, NIM: 209 35511, yang berjudul
"Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013"
setelah diperiksa, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui
untuk ujian skripsi.

Bengkulu Juni 2014

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP.196504101993031007

Idwal B, MA
NIP.198307092009121005



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Royendri NIM: 2093135511 yang berjudul "Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013". Telah di munaqasahkan dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasah jurusan

Ekonomi Islam (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 26 Juni 2015

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima serta disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 26 Juni 2015

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Asnaini, MA

NIP 19730412 1998 032003

Sidang Munaqasah

Ketua

Drs. Supardi, M. Ag

NIP.196504101993031007

Sekretaris

Idwal B, MA

NIP 19830709 2009 121005

Penguji I

Dr. John Kenedi, SH., M. Hum

NIP.196205031986031004

Penguji II


Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 1977050500710002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul: “ Pengelolaan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013.”
2. Skripsi ini murni berdasarkan hasil pemikiran, gagasan, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang tertulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya yang disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu, Juni 2015
Yang menyatakan

ROYENDRI
Nim. 2093135511



ABSTRAK

Skripsi Yang Ditulis Oleh Royendri, Nim: 2093135511, Yang Berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2013. Badan amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas pengumpulan, pendayagunaan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu melihat kondisi dari tahun 2010 hingga 2013 ternyata yang penerima bantuan secara tidak langsung tiap tahun turun naik atau istilah lain yang bersifat fakultatif. Yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya pengawasan, sosialisasi dan dana yang diberikan masih kecil sehingga susah untuk dikembangkan, itu semuanya mengapa zakat produktifnya tidak stabil.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Mengapa proses perkembangan zakat produktif di Baznas provinsi Bengkulu tahun 2010-2013 tidak Stabil (2) Bagaimana Sistem Pendistribusian zakat Produktif pada Baznas Provinsi Bengkulu tahun 2010 hingga 2013 sudah efektif untuk memasalahkan mustahiq yang menerimanya. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana perkembangan zakat produktif dari tahun 2010 hingga 2013 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu. 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem pendistribusian dari zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu dari tahun 2010 hingga 2013.

Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi dan data mengenai pengelolaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu. kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Mekanisme penyalurannya para mustahiq harus menyerahkan dokumen atau persyaratan yang telah ditentukan oleh Pihak Badan Amil Zakat pada provinsi Bengkulu, setelah itu dilakukan survei untuk kemudian dipertimbangkan layak atau tidak mustahiq diberikan bantuan dana zakat produktif. Apabila layak, maka akan diberikan dengan akad Qardhul hasan. Selama diberikan bantuan dana, mustahiq juga diberikan pendampingan akan tetapi tidak dilakukan pengawasan oleh Pihak Badan Amil Zakat pada provinsi Bengkulu (2) Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu belum dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2010 ternyata jumlah mustahik yang menerima zakat produktif adalah 119 orang namun, ditahun 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 20 orang, kemudian ditahun 2012 mengalami peningkatan hingga 144 orang penerima selanjutnya ditahun 2013 terjadi penurunan hingga 62 orang yang menerima zakat produktif. Melihat dari uraian diatas ternyata sistem yang diterapkan BAZNAS provinsi Bengkulu belum begitu nampak perkembangan secara signifikan.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... 

Artinya : “ *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*”
(Qs. Al-Baqarah: 110)

Setiap rintangan yang kita temui untuk mencapai kesuksesan
Jangan kita anggap sebagai penghalang
Akan tetapi anggaplah sebagai anak tangga yang membantu
mendaki ke tempat yang lebih tinggi

(Royendri)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- *Bidadari syurga tercantik ibuku (Ratna Laili) dan seorang terhebat ayahku (Sihandi) yang tak pernah lelah memberikan perhatian, kasih sayang, pengorbanan dan do'a untuk keberhasilanku di dunia dan akhirat.*
- *My brother's tercinta kakak Renaldi, ayuk Novi Zanatalia, adek Beti Afriani, Melda Nuari Handini) yang tiada henti memberikan kasih sayang dan pengorbanan untukku.*
- *Seluruh keluarga besar yang selalu turut mendukung dan menjadi keluarga terbaik dalam hidupku.*
- *Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mengajarkan banyak hal, baik ilmu dunia maufun akhirat.*
- *Sahabat-sahabat terbaikku yang memberikan bantuan dan semangat dalam suka maupun duka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.*
- *Seluruh rekan-rekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*
- *Seluruh pihak yang tak bisa disebutkan satu persatu.*
- *Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah Program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

Shalawat dan salam juga penulis sampaikan pada Nabi Muhammad Saw yang telah menyampaikan agama islam untuk keselamatan hidup umat manusia di dunia dan akhirat. Penulis menulis skripsi sebagai salah satu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dalam suatu perguruan tinggi dan begitu juga pada Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.

Penulis juga menyadari tanpa bantuan bapak- bapak dan ibu-ibu serta teman sejawat, tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Sirajuddin, M. M. Ag, MH Rektor IAIN Bengkulu.
2. Ibu Dr. Asnaini, M.A, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
3. Ibu Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
4. Bapak Drs H. Supardi, M. Ag pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan serta pengarahan yang berarti bagi penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

5. Bapak Idwal B, MA Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan serta pengarahan yang berarti bagi penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Drs. H. Alwi Hasbullah Ketua Umum beserta keluarga besar Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di BAZNAS serta mempermudah peneliti menyelesaikan karya tulis ini.
7. Bapak/Ibu dosen dan staf dalam lingkungan IAIN Bengkulu yang telah ikut membantu penulis dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari berbagai pihak yang bersangkutan sudilah kiranya untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Atas jasa dan bantuannya, penulis do'akan semoga Allah Swt memberikan pahala yang berlipat ganda, Amin Ya Robbal Alamin. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan untuk penelitian selanjutnya, serta dapat berguna juga bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bengkulu, Mei 2015

Penulis

ROYENDRI
Nim. 2093135511

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DALAM FIQH DAN PERUNDANGAN	
A. Zakat	15
1. Pengertian Zakat	15
2. Dasar Hukum Zakat	18
3. Jenis Harta yang Wajib di Zakati	20
4. Golongan yang Menerima Zakat	27
5. Hikmah Zakat	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan Agama. Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/ Kota dan Badan Amil Zakat Kecamatan.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, mekanisme pembentukan Kepengurusan BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui Timsel yang dibentuk Gubernur Bengkulu.

Di Indonesia sendiri, dari sisi hukum positif mengenai penerapan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan dengan dikeluarkannya undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengeolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 dan Keputusun Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang pedomaan Teknis Pengelolaan zakat¹

¹ Andri Soemintra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta : Kecana Media Group, 2009), h. 409

Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai Lembaga Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Dan yang lebih penting dalam rangka Pengelolaan Zakat, ada Dalil yang menjelaskan tata cara pengelolaan Zakat.

Diantaranya adalah : Quran surat At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*²

Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : *dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*³

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Al-Ikhlash, 1979) h. 107

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Al-Ikhlash, 1979) h. 67

Imam Syafi'i memberikan pengertian zakat adalah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh si muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya⁴

Menurut asy-Syaukani dalam kitabnya *Nailul Authar*, zakat diartikan:

الزكاة هي اعطاء جزء من النصاب الى فقير ونهى غيره متصف
بمانع شرعى يمنع من الصرف اليه⁵.

Artinya: *Zakat adalah memberikan sebagian harta yang mencapai nisab kepada orang fakir dan seumpamanya yang tidak mengandung halangan penggunaannya menurut syara'.*

Banyaknya masyarakat muslim di Indonesia adalah sebuah peluang untuk mengumpulkan dana zakat, dan seiring terus berkembang keadaan ekonomi masyarakat tentu ini akan menjadikan zakat sebagai salah satu cara pemerintah untuk memberantas kemiskinan di negari ini.

Apabila melihat kondisi sekarang kehidupan masyarakat di kota Bengkulu cukup baik dan selalu berkembang ke arah yang lebih baik, dan mulai terlihat juga perkembangan lembaga zakat yang resmi yang dibentuk oleh pemerintah, maka oleh sebab itu peluang menyemarakkan zakat itu cukup terbuka.

⁴ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006) h. 14

⁵ Al Jamal, Ibrahim Muhammad *Terjemahan Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1994) h. 24

Sekarang tinggal bagaimana lagi para pengelola zakat membuktikan bahwa mereka memang bersih dari segala kemungkinan penyelewengan dana zakat mereka memang layak untuk dititipi harta zakat untuk digunakan kejalan yang benar, dan bagaimana pula upaya pemerintah untuk menyampaikan pada masyarakat yang pedalaman akan hal ini.

Melihat perkembangan zakat produktif dari tahun 2010 jumlah penerimaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu terjadinya suatu penurunan secara tidak beraturan hal ini menyebabkan bahwasanya kurang adanya sosialisasi dan daa yang dikeluarkan kecil dan kurang penguat oleh karena itu pada tahun tersebut mengalami suatu penurunan.

Perkembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak begitu nampak mulai dari tahun 2010 hingga 2013. Hanyalah ditahun 2010 dan 2012 hanya terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dari pengelolaan zakat produktif maupun pemberian zakat. Pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu akan selalu mengalami perkembangan yang tidak beraturan setiap tahun atau dengan istilah lain yaitu bersifat fakultatif.

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS PROVINSI BENGKULU TAHUN 2010-2013”**.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Perkembangan Zakat produktif dari tahun 2010-2013 di BAZNAS Provinsi Bengkulu tidak stabil ?
2. Bagaimana cara pendistribusian Zakat produktif dari tahun 2010-2013 di BAZNAS Propinsi Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab naik turunnya perkembangan zakat produktif dari tahun 2010 hingga 2013 di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian dari zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak Organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan bahan pertimbangan bagi organisasi dalam melaksanakan program penyaluran zakat produktif apabila masih terdapat kekurangan mereka dapat meningkatkan lagi program lebih efektif.

2. Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai kontribusi sederhana dalam pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai

penyaluran zakat produktif. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

3. Bagi Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang mau menyalurkan dana zakatnya.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut ini akan penulis paparkan karya ilmiah yang memiliki kemiripan dengan masalah yang akan penulis teliti.

1. Hasil penelitian A. Fauzan Aziz mahasiswa Syariah STAIN Bengkulu tahun 2010 yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) oleh BAZ Kota Lubuk Linggau “.

Penelitian ini dipusatkan pada permasalahan pelaksanaan pemungutan ZIS di BAZ Kota Lubuk Linggau apakah sudah efektif atau belum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan data yang terhimpun di BAZ tersebut pelaksanaan pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah BAZIZ Kota Lubuk Linggau sudah dilaksanakan menurut petunjuk pelaksanaan yang ada, tetapi kurang atau belum efektif. Pemungutan Zakat, Infaq dan Shadaqah dikatakan efektif apabila dana yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.399.000,-/tahun, dengan

jumlah masyarakat Islam sebanyak 178.844 orang. Namun realitasnya dana ZIZ yang terkumpul sebesar Rp. 724.147.610,30,- selama tujuh tahun terakhir.

2. Hasil penelitian Rini Sumira mahasiswa Syariah STAIN Bengkulu tahun 2011 yang berjudul “Dampak Zakat Produktif Terhadap Perekonomian *Mustahiq* (Studi terhadap *Mustahiq* pada Amil Zakat (BAZ) Bengkulu“ penelitian ini dipusatkan pada permasalahan keadaan *mustahiq* yang menerima dana bantuan berupa zakat produktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *mustahiq* yang menerima zakat produktif pada BAZ Provinsi Bengkulu adalah 50% *mustahiq* mengalami peningkatan pada perekonomiannya, 42% *mustahiq* tidak mengalami peningkatan dan tidak pula mengalami penurunan setelah mendapatkan dana zakat produktif. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu *mustahiq* lebih menggunakan dana zakat tersebut ke konsumtif dan bukan produktif, mereka kurang ahli mengelola usahanya, dan tidak ada pendampingan serta evaluasi dari pihak BAZ terhadap usaha *mustahiq*.
3. Hasil penelitian Desta Fitri mahasiswa Perbankan Syariah STAIN Bengkulu tahun 2008 yang berjudul “Kendala Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu dalam Pengembangan Zakat Produktif”. Penelitian ini dipusatkan pada kendala BAZ Kota Bengkulu dalam menembangkan zakat produktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa :

- a. Kendala yang dihadapi BAZ Kota Bengkulu dalam Pengembangan zakat produktif, yaitu :
 - a) Belum adanya fasilitas yang lengkap
 - b) Kurangnya dana untuk menjalankan aktifitas sehari-hari dalam mengembangkan zakat produktif
 - c) Kurangnya bantuan dari pemerintah daerah terutama dalam pendanaan dan keuangan.
 - d) Kurangnya dana transportasi
 - e) Kurangnya pemahaman tentang zakat produktif belum mempunyai kantor-kantor sendiri untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BAZ Kota Bengkulu sebab terjadinya kendala tersebut adalah sulit menyalurkan dan menerima dana dari masyarakat Kota Bengkulu.
 - b. Bahwa sebagai umat manusia yang memiliki penghasilan yang cukup atau telah mencapai nisab maka kita berhak untuk membayar zakat produktif. Karena sebagian penghasilan yang lebih itu adalah milik fakir miskin dan mereka berhak untuk mendapatkannya serta untuk meningkatkan taraf hidup para dhu'afa.
4. Hasil penelitian Helesti mahasiswa Perbankan Syariah STAIN Bengkulu tahun 2009 yang berjudul "Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu (Studi tentang Pengawasan Zakat

Produktif “ penelitian ini dipusatkan pada permasalahan bagaimana membentuk manajemen Zakat pada BAZ Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk manajemen Zakat Produktif terdapat beberapa prinsip yaitu amanah, profesional, transparan, independent dan netral. Kemudian dalam pengawasan Zakat Produktif yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, menginvestasikan zakat produktif tersebut sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Walaupun manajemen zakat produktif sudah mulai membaik tetapi masih ada kendala pengawasan manajemen zakat produktif tersebut antara lain :

- a. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat masalah zakat produktif.
- b. Masih kurangnya tenaga ahli untuk menjelaskan kepada *mustahiq* bagaimana prosedur peminjaman zakat produktif.
- c. Kurang sadarnya muzaki untuk mengeluarkan zakat.

Dari beberapa penjelasan tinjauan pustaka diatas ternyata letak perbedaan dengan skripsi ini adalah terletak pada tahun perkembangan pengelolaan zakat produktif fokus dari tahun 2010 hingga 2013 serta cara pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Maksud dari penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumen) atau dapat dikatakan studi terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁶ Sedangkan maksud kualitatif adalah penelitian ini lebih bersifat untuk mengembangkan teori, dengan mengembangkan teori, dengan mengembangkan analisis pada proses penyimpulan deduktif serta analisis terhadap dinamika hubungan masalah yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.⁷

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kedalam dua jenis sumber data dengan penjelasan sebagai berikut sumber data primer

a. Sumber data Primer

Yakni sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.⁸ Dalam penelitian ini yang

⁶ Sulaiman dan Holid, *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, (Surabaya: ELKAP, 2007) h. 41

⁷ Saipudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) h. 5

⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 87

masuk kedalam sumber data primer adalah pengurus BAZNAS Provinsi Bengkulu.

b. Sumber data sekunder

Yakni sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis yang selanjutnya data ini disebut juga dengan tidak langsung atau data tidak asli. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip.⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan teori zakat serta profil dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

3. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung kepada responden. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari seorang responden.¹⁰ Dalam menggunakan metode ini diharapkan dalam wawancara yang dilakukan terhadap responden yang ditanya dapat diperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan lengkap sehubungan dengan objek

⁹ Joko Subagyo, *Metode...*, h 88

¹⁰ Hendri Tanjung & Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishig, 2010) h. 83

penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi yang valid dikarenakan bertanya secara langsung kepada informan.¹¹

Dalam wawancara penulis mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa dokumen resmi, arsip ataupun catatan yang berhubungan dengan informasi yang diperlukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.¹² Misalnya, data mengenai program-program BAZNAS Provinsi Bengkulu.

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian. Metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara tepat, sistematis, faktual mengenai secara tepat, sistematis, faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat individu atau kelompok tertentu atau daerah tertentu.¹³ Sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang benar berdasarkan fakta.

¹¹ Julia Brannen. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 42

¹² Suharmi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) h. 206

¹³ Soejono & Abdurahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Bina Adiaraksa, 2005), h. 22

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I Berisi Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Berisi tentang konsep zakat produktif dalam fiqh dan perundangan Dalam bab ini diuraikan landasan teori yang nantinya akan sangat membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian kerangka penelitian dan hipotesis. Terdiri dari sub bab yaitu pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat Jenis Harta yang wajib di Zakati, Golongan yang Menerima Zakat, Hikmah Zakat, Pengertian Zakat Produktif, Sistem Pendistribusian Produktif, Perbedaan pendapat para ulama mengenai eksistensi Zakat Produktif dan Zakat Produktif dalam Undang-undang.

BAB III Berisi tentang tinjauan umum tentang profil baznas provinsi Bengkulu. Terdiri dari sub bab yaitu Sejarah perkembangan BAZNAS Provinsi Bengkulu, Visi dan Misi, Tujuan Berdirinya BAZNAS Provinsi Bengkulu, Manajemen Usaha BAZNAS Provinsi Bengkulu dan Struktur Organisasi.

BAB IV Berisi tentang pengelolaan zakat produktif pada baznas provinsi Bengkulu. Terdiri dari sub bab yaitu diuraikan mengenai proses analisis penulis mengenai cara BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengelola zakat produktif dari tahun 2010-2013 dan Proses pendistribusian BAZNAS Provinsi Bengkulu serta Analisis Hasil penelitian.

BAB V Berisi tentang penutup terdiri dari sub bab berisikan kesimpulan dari peneltian yang telah dilakukan serta saran-saran yang mungkin nantinya berguna bagi organisasi maupun ilmu pengetahuan.

BAB II

KONSEP ZAKAT PRODUKTIF

DALAM FIQH DAN UNDANGAN-UNDANG

A. ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi berarti berkembang dan bertambah dan dapat pula berarti suci. Sedangkan menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu.¹⁴ Para ulama mengemukakannya agak berbeda mengenai istilah zakat akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sebagaimana firman Allah Swt :

^ط
 خذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103)

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7

Maksud ayat ini ialah zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, dan akan menumbuhkan pahalanya.¹⁵ Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya.¹⁶ Dia telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir (*bakhlil*) dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Orang yang berhak menerimanya pun akan bersih jiwanya dari penyakit dengki, iri hati terhadap orang yang mempunyai harta.

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah.¹⁷ Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para *mustahiq* lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.

Zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibadat shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infaq dan zakat.¹⁸ Zakat juga merupakan sebutan bagi suatu hak Allah

¹⁵ Aziz Masyhuri, *Fiqh zakat dalam dunia modern*, (Surabaya: Bintang Surabaya, 2000),h.2

¹⁶ Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2004), h. 263

¹⁷ M. Ali Hasan, *Zakat,Pajak,Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h.2

¹⁸ Supiana & M.Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam.*(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), h.61

yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat sesungguhnya adalah unsur terpenting atau poros sistem pengaturan kepemilikan harta benda dalam Islam dan merupakan tulang punggung sistem tersebut.¹⁹ Karena sistem kepemilikan harta benda dalam Islam berdasarkan pengakuan bahwa sebenarnya Allah Swt, adalah pemilik sejati semua harta benda yang ada.²⁰ Zakat merupakan bukti konkret penyerahan diri dan ketundukan seorang hamba kepada Allah Swt dalam masalah harta benda.

Sehingga dari semua penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa zakat sangat penting dalam membentuk atau memperbaiki moral umat Islam. Hal ini dikarenakan dengan berzakat umat Islam pada intinya menyadari bahwa semua harta yang dimiliki adalah milik Allah Swt sehingga tidak menimbulkan sifat kikir ataupun takut kehilangan harta dan diberi kesempatan pula untuk mendapatkan pahala dan mendapatkan ridha Allah Swt dengan cara berbagi apa yang dimiliki sebagaimana telah diatur.

2. Dasar Hukum Zakat

Dalam Islam telah diatur didalam Ayat Alquran dan Hadis yang menjelaskan dasar hukum tentang zakat. Sebagaimana Firman Allah Swt:

¹⁹ Ganjar Isnawan, *Jurus Cerdas Investasi Syari'ah* (Jakarta: Laskar Aksara, 2012) h. 23-24

²⁰ Said Hawwa, *Al Islam*, (Jakarta: Pengembangan Insani, 2004) h. 156

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya : “ Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...” (Qs. Al-Baqarah: 110)

Sabda Rasulullah saw: ²¹

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : (ادعهم ، ايلي : شهادة ان لا اله الا الله ، وَاَتَى رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِك ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فِتْرَتُهُمْ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِك ، فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيَّ فُقْرَائِهِمْ) . (رَوَاهُ خُرَيْرِي)

Artinya : “ Diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. : Nabi Muhammad saw., mengutus Mu'adz ra. ke Yaman dan berpesan kepadanya, “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusan Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari)

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis Nabi saw di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukun Islam. Karena itu, gerakan kesadaran membayar zakat oleh umat Islam apabila berada di suatu kenegaraan perlu didukung masyarakatnya.

²¹ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006) h. 28

Dengan diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasihati arti penting zakat bagi keselarasan hidup. Dukungan riil pemerintah pun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab II pasal 5 UU No.38 tahun 1999 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan :

- a) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 381 dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki dana *muzakki* dan *mustahiq*
- c) Memiliki program kerja yang jelas
- d) Memiliki pembukuan yang baik
- e) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Sedangkan persyaratan lembaga pengelolaan zakat, sebagai berikut:

- a) Bergama Islam
- b) Mukallaf yaitu orang yang sudah dewasa
- c) Memiliki sifat amanah dan jujur
- d) Mengerti dan memahami hukum zakat
- e) Memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik
- f) Pekerja keras.

Dan disebutkan juga dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²² BAZ dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.

3. Jenis Harta yang Wajib di Zakat

Ada enam jenis harta yang wajib dizakati, yaitu hewan ternak, emas dan perak, hasil bumi, barang dagangan, hasil tambang dan rikaz.

a. Zakat Hewan Ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Kewajiban zakat pada tiap-tiap jenis ini ditetapkan sesuai dengan persyaratan tertentu yaitu *ijma'*. Artinya secara khusus *ijma'* yaitu banyaknya jumlah dan banyaknya perkembangbiakannya serta pemanfaatannya di samping dapat

²² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : EKONOSIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003) h239-240

dimakan.²³ Sedangkan syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah:²⁴

- Islam, bagi mereka yang tidak beragama Islam walaupun mempunyai binatang tersebut dan telah mencapai nasab tidak wajib bagi mereka berzakat.
- Merdeka, apabila ia seorang hamba tidak wajib dizakati karena ia masih berada dibawah tanggung jawab pemiliknya.
- Milik yang sempurna, karena sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- Cukup satu nisab.
- Sampai satu tahun penuh lamanya dipunyai. Ternak yang dimiliki kurang dari satu tahun, walaupun jumlahnya mencapai senisab belum wajib dizakati. Akan tetapi, bagi anak-anak yang lahir setelah jumlah ternak itu mencapai senisab berlaku perhitungan *hawl* induknya. Induk bersama anak-anaknya dizakati sekaligus dengan satu perhitungan. *Hawl* ini disyaratkan pada zakat agar ternak itu sempat berkembang sebelum dikeluarkan zakatnya.
- Ternak itu dilepas untuk diberi makan dari rumput yang mubah dikarenakan tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan.

²³ Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Terjemahan Fiqhul Mar'atil Muslimah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1994), h.130

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2002), h.193-194

Sehingga hewan ternak yang diumpun makan tidak wajib dizakati.²⁵

Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat di atas maka tidak wajib bagi mereka untuk menunaikan zakat ternak.

b. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisabnya. Yang dimaksud emas dan perak disini ialah yang masih batangan maupun yang sudah dicetak dan dipakai sebagai alat tukar menukar atau fungsinya telah digantikan dengan kertas atau surat berharga lainnya. Sedangkan perhiasan yang dikenakan pada tubuh tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Emas dan perak yang wajib dizakati yaitu bila telah mencapai 93,6 gram untuk emas murni dan 624 gram untuk perak murni.²⁶ Dan juga dilarang untuk menggabungkan antara emas dan perak agar mencapai nisabnya merupakan sesuatu yang dilarang. Karena jenis emas jelas berbeda dengan jenis perak.²⁷ Sebagaimana jenis sapi dan jenis kambing, dimana keduanya sudah mempunyai ukuran zakat masing-masing yang berbeda antara yang satu dengan lainnya.

²⁵ Lahmudin Nasution, *Fiqh I*, (Jakarta: Logos wacana Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995) h.149-150

²⁶ M Thalib, *Fiqh Nabawi*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1991) h. 142-143

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h.285

c. Zakat Hasil Bumi

Zakat hasil bumi adalah zakat yang dikenakan pada tumbuh-tumbuhan atau pada tanaman. Besarnya adalah 10% apabila tanaman atau tumbuh-tumbuhan disiram air hujan, tanpa memakai tenaga manusia sedangkan 5% apabila memakai tenaga manusia.²⁸ Hal ini dikarenakan berbeda antara tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang disiram dengan air hujan dan yang tidak disiram air hujan.²⁹ Zakat hasil bumi ini berbeda dengan zakat harta yang lainnya. Pada zakat pertanian ini tidak disyaratkan terpenuhinya satu tahun (*haul*), melainkan hanya diisyaratkan setelah panen sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi.³⁰ Karena zakat hasil bumi ini tidak semuanya panen pada satu tahun, ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dapat dipanen sebelum satu tahun.

d. Zakat Barang Dagangan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-barang yang diperlukannya itu ada dijual di pasar. Dengan demikian terjadilah jual beli dan yang dibenarkan diperjualbelikan dalam Islam adalah

²⁸ A Djauzuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h.336

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Bandung : PT Alma'arif, 2006) h. 57

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibdah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 365

barang- barang yang tidak diharamkan oleh agama Islam. Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki, asal jalan yang ditempuh halal. Sebenarnya dorongan untuk berusaha mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi dikaitkan dengan zakat sehingga orang tersebut bisa menjadi *muzakki*. Sedangkan Nisab zakat perdagangan sebesar 2,5 % ($1/40$ x harta kekayaan) perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang.³¹ Bila telah sampai satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan kembali.

Sebelumnya juga diperhatikan utang kepada orang lain karena dalam dagang kadang berpiutang kadang berutang. Pada saat menghitung kekayaan, barang yang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabotan-perabotan lainnya tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang langsung di perjualbelikan.

e. Zakat Hasil Tambang

Barang tambang yaitu segala sesuatu yang keluar dari bumi dan memiliki nilai. Barang tambang dari segi sifat atau jenisnya terdiri dari tiga macam, yakni :

- Barang padat yang mencair, dan dapat dicetak dengan memanaskanya dengan api seperti emas, pera, besi , tembaga

³¹ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq : Salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008) h. 46-50

dan timah. Semua wajib dizakati sebanyak seperlima, meskipun belum mencapai nisab.

- Barang tambang yang keras tidak mencair dan tidak dapat dilunakkan dengan api, seperti kapur, gamping, (batu) dan yang lainnya.
- Barang tambang yang lunak seperti aspal dan minyak tanah atau bensin.

Zakat sebanyak seperlima (20%) tidak diwajibkan kecuali pada benda tambang jenis pertama. Dan para ulama telah sepakat bahwa barang tambang ini tidak diberlakukan syarat *haul*. Jadi, sebagaimana halnya tanaman dan buah-buahan, kewajiban mengeluarkan zakat itu muncul ketika hasil tambang itu diperoleh.³² Hal ini dikarenakan hasil tambang tidak selalu ada atau dapat di perhitungkan kapan akan ada tergantung dengan jumlahnya dan tempatnya.

f. Zakat *Rikaz*

Rikaz itu sendiri adalah harta orang-orang kafir yang terpendam pada zaman jahiliah. Harta ini dinamakan harta *rikaz* karena ia tidak tampak dan tertimbun di dalam perut bumi. Cara mengetahui bahwa harta tersebut adalah milik orang-orang jahiliah dengan melihat adanya tanda yang menunjukkan hal tersebut atau menunjukkan sebagiannya. Seperti adanya nama raja-raja mereka

³² Wahbah Az Zuhaili, & Aziz Masyhuri, *Fiqh Zakat*, (Surabaya : Penerbit Bintang, 2001), h. 50

atau adanya lambang sesembahan mereka.³³ Apabila harta itu mempunyai nilai sejarah, harus kita pandang sebagai milik masyarakat demi kepentingan ilmu pengetahuan, dan kepada penemuannya diberikan imbalan. Apabila barang-barang itu tidak mempunyai nilai sejarah dan tidak ada pemiliknya dapat disamakan dengan harta peninggalan jahiliah yang dapat dimiliki oleh penemunya dengan pembayaran zakat 1/5 nya yaitu 20%.³⁴ Dan sudah sewajibnya untuk yang menemukan harta *rikaz* membayarkan zakat tersebut.

4. Golongan yang menerima Zakat³⁵

Jika zakat fitrah lebih diutamakan kepada fakir miskin, maka zakat harta berhak diterima oleh 8 (delapan) golongan (*asnaf*), sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
 قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “ Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang fakir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah:60)

³³ Shaleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 262

³⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*,(Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 218

³⁵ A.Zainuddin, *Al-Islam Aqidah dan Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),h.415

- a. Fakir dan Miskin : Pengertian Fakir menurut ukuran *mustahiq* zakat adalah orang yang tidak punya apa-apa, tidak bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak pernah cukup, sama sekali tidak berharta. Sedangkan pengertian orang miskin yaitu orang yang mempunyai uang atau sumber penghasilan, tetapi kehidupannya di bawah cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Amil Zakat : adalah orang yang diberi tugas menarik, dan menampung zakat. Lalu menyalurkannya kepada yang berhak. Mereka adalah orang-orang yang secara langsung mengurus zakat dari pengumpulan sampai penyaluran kepada yang berhak sesuai aturan dalam agama Islam.
- c. *Mu'alaf* : yaitu orang yang baru masuk Islam. Ada empat macam muallaf :
 - Orang yang masuk Islam sedang imanya belum teguh
 - Orang yang berpengaruh dari golongannya, jika ia diberi zakat orang lain dari golongannya akan masuk Islam
 - Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, jika ia diberi zakat kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya

- Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.³⁶ Hal ini berarti mereka walaupun kafir tidak anti terhadap zakat dan mereka juga tidak menyukai mereka yang antizakat melakukan kejahatan.
- d. *Riqab* : yaitu budak yang telah dibebaskan dengan uang tebusan, walaupun pembayarannya diangsur secara bertahap.
- e. *Gharim* : yaitu orang yang menanggung banyak hutang. Kelompok ini terbagi atas tiga macam yaitu :
- Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya sendiri bagi keperluan yang harus dan yang tidak harus dan dia sudah tobat
 - Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang ia dan orang yang dijaminnya itu tidak membayar hutang itu.
 - Orang yang berhutang karena mendamaikan orang yang berselisih.³⁷ Dengan maksud kemashlahatan orang lain sehingga untuk mendamaikan dua orang yang berselisih dan harus mengeluarkan dana untuk meredam kemarahannya. Maka, siapapun yang mengeluarkan dana untuk kemashlahatan umum yang diperbolehkan agama, lalu ia berhutang untuk itu, ia dibantu melunasinya dari zakat.

³⁶ Ibrahim Lubis, *Agama Islam sebagai Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),h.280

³⁷ Ibrahim Lubis, *Agama ...*, h.280

- f. *Sabilillah* : yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Swt untuk keperluan pertahanan Islam dan umat muslim³⁸ yang benar-benar ikhlas tanpa ada bayaran atau gaji bulanan. Tetapi berdasarkan kalimat *sabilillah* sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, dan lain sebagainya dalam batasan sesuai dengan syari'at agama.
- g. *Ibnu Sabil* : yaitu musafir yang melewati daerah dimana masyarakatnya sangat memperhatikan kewajiban zakat, dengan maksud yang positif tanpa ada niat maksiat.³⁹ Maksudnya disini musafir ini tidak sengaja melewati daerah dimana masyarakatnya memperhatikan zakat sehingga berharap mereka mendapatkan zakat juga.

5. Hikmah Zakat

Zakat mengandung beberapa hikmah, baik bagi perseorangan maupun masyarakat. Diantara hikmah dan faedah zakat itu adalah:

- a. Mendidik jiwa manusia suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil.⁴⁰ Sehingga menjadi bersihlah jiwa mereka dari sifat tercela itu.
- b. Zakat mengandung arti rasa persamaan yang memikirkan nasib manusia dalam suasana persaudaraan.

³⁸ Abdul Rahman & Ahmad Rofiq, *Fiqh*. (Bandung: CV Armico, 1988), h.77

³⁹ M.As'ad Arsyad, *Membuka Pintu Surga dengan Puasa, Zakat dan Sedekah*, (Yogyakarta: CV.Aditam, 2013), h.130-134

⁴⁰ Moh Rifai, *Fiqh Islam*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1978), h.370

- c. Zakat memberi arti bahwa manusia itu bukan hidup untuk dirinya sendiri; sifat mementingkan diri sendiri harus disingkirkan dari masyarakat Islam.
- d. Seorang muslim harus mempunyai sifat-sifat baik dalam hidup perseorangan, yaitu murah hati, pederma dan penyayang.
- e. Zakat dapat menjaga timbulnya rasa dengki, iri hati, dan menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya.
- f. Zakat bersifat sosialis karena meringankan beban fakir miskin dan meratakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia.
- g. Menolong orang yang lemah dan orang yang susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).⁴¹
- h. Guna mendekatkan perhubungan kasih sayang dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya, rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.
- i. Meredam kecemburuan sosial.⁴² Dimana dapat mengurangi kesenjangan sosial itu sendiri sehingga kesenjangan sosial tersebut tidak terlalu mencolok mengakibatkan si miskin merasa malu dengan keadaannya.

⁴¹ Abdul Malik Karim, *Al-Fiqh Islami*, (Jakarta: 1954),h. 207

⁴² Jam'iyah Khatamil Qur'an, *Pemberdayaan Zakat*, (Bengkulu: Percetakan Wida, 2004),h. 5

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui hikmah zakat pada intinya adalah sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan dengan membersihkan diri dan harta kekayaan dari sifat bakhil, kikir dan rakus. Dan juga sebagai rasa syukur serta pernyataan terima kasih hamba kepada Allah Swt yang telah meng anugerahkan rahmat dan nikmat-Nya berupa kekayaan. Dan juga bagi yang menerimanya sangat membantu seperti kaum fakir dan miskin bisa memenuhi harapan mereka sehingga bisa memperbaiki kehidupan mereka agar mereka juga bisa memenuhi kewajiban agama,serta dengan zakat selain sebagai sumber dana yang besar untuk pembangunan umat islam sehingga dapat menghilangkan jurang pemisah antara yang miskin dan mereka yang berlebih hartanya akan mempererat jalinan persaudaraan umat islam.

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif.

Kata Produktif secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti menghasilkan barang; mengembangkan produk;

terutama dalam jumlah besar untuk pencapaian yang baik.⁴³ Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil. Pengertian produktif dalam hal ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi kata produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.⁴⁴ Sehingga berbeda dengan zakat konsumtif yaitu zakat yang digunakan langsung tanpa ada pemanfaatan jangka panjang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Zakat produktif adalah mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Hal ini dikarena bahwa sebelum zakat produktif itu mulai dikembangkan biasanya zakat lebih digunakan konsumtif. Dapat dikatakan pendistribusian zakat hanya semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri.⁴⁵

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi

⁴³ Oxford, Oxford Learner's Pocket Dictionary, (New York: Oxford University Press, 2004), h.342

⁴⁴ Asnaini & Zubaedi, *Zakat Produktif dalam Prespektif hukum Islam*, (Yogyakarta: 2008).h. 63-64

⁴⁵ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Direktorat Pemberdayaan Zakat. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. 2013. h.81

sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat “*Charity*” tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.⁴⁶

Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakan sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik *mustahiq* sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan *mustahiq* sampai pada dataran pengembangan usaha. Program-program yang bersifat konsumtif ini hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ini harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini *mustahiq* tidak selamanya tergantung kepada amil.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan zakat produktif di sini adalah pendayagunaan zakat dengan cara produktif. Hukum zakat produktif ini dapat dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahiq* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir,

⁴⁶ Muhammad Ridwan & Masud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta. UII Press. 2005 h. 216-217

miskin dan orang-orang yang lemah. Alquran, hadis dan *Ijma'* tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada para *mustahiq*.⁴⁷ Dalam beberapa ayat Alquran ditemukan, agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan benar, karena itulah di antara misi agama Allah itu diturunkan ke atas dunia ini.⁴⁸

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ
مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوْلِيَاءَ الْبَائِسِ

الْفَقِيرِ

Artinya : “ Supaya mereka mempersiapkan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.” (Al hajj : 28).

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Alquran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Hadis. Dalam sejarah Hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Alquran dan Hadis. Apalagi

⁴⁷ Asnaini & Zubaedi, *Zakat...*, h. 77

⁴⁸ Masail M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h.19

problematika zakat tidak pernah absen, selalu menjadi topik pembicaraan umat Islam, topik aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat dan bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang di hadapi bangsa. Di samping itu zakat merupakan sarana, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada suatu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedang orang-orang miskin larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja.

Padahal orang kaya tidak akan ada dan tidak sempurna hidupnya tanpa adanya orang-orang miskin disebutkan bahwa: Zakat itu adalah milik bersama, karena mendapatkannya atas usaha bersama masyarakat. Orang yang kaya tidak akan ada kalau tidak ada orang miskin. Seorang pedagang tidak akan sukses menjadi konglomerat jika tidak ada pembeli, distributor dan para karyawan. Uang itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Jika darah tidak menjangkau seluruh bagian anggota tubuh, dimana sebagian anggota tubuh kebagian terlalu banyak sehingga bagian yang lain mendapatkan terlalu sedikit, maka badan menjadi sakit dan terserang penyakit.⁴⁹ Sehingga dapat dipahami dalam berbagai bidang kehidupan fakir miskin harus diperhitungkan dan diikuti sertakan apalagi jumlah

⁴⁹ Amru Mukhtar Sadili, *Problematika Zakat Kontemporer; Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa* (Jakarta: Forum Zakat, 2003), Cet. I h. 84

mereka tidaklah sedikit. Di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya, agar tidak terjadi gejolak ekonomi, kesenjangan sosial dan masyarakat yang terbelakang karena kebodohan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu satu semuanya diberikan dengan cara konsumtif, maka bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap kepada kemurahan hati si kaya, membiasakan mereka tangan di bawah meminta dan menunggu belas kasihan. Padahal ini sangat tidak disukai dalam ajaran Islam.

Islam sangat menganjurkan supaya umatnya berusaha agar dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, termasuk dapat membayar zakat, infak dan sedekah serta ibadah-ibadah lainnya yang dalam pelaksanaannya diperlukan biaya atau dana dan kemampuan secara material. Anjuran berusaha inilah hendaknya diiringi dengan bantuan dan pertolongan modal untuk berusaha atau mengembangkan usaha mereka karena sudah pasti yang namanya fakir miskin tidak memiliki kemampuan yang lebih untuk membiayai usaha yang dapat menjamin hidupnya di masa depan karena hartanya hanya cukup untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Bantuan ini dapat dilakukan oleh umat Islam melalui ibadah zakat. Zakat yang dapat membantu mereka untuk mencari kebutuhannya yang layak. Zakat dalam arti yang lebih luas, bukan hanya sekedar pelaksanaan kewajiban semata tetapi lebih dari itu yaitu menyangkut pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan: “zakat harus ditafsirkan lagi, sehingga membicarakan zakat berarti membicarakan ekonomi secara lebih luas, tidak lagi orientasi zakatnya sekedar pelaksanaan kewajiban hukum dalam lintas yang klasik, tetapi harus dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang peningkatan daya beli dan cadangan yang kuat.”⁵⁰

Dikutip dalam bukunya Asnaini yang berjudul zakat produktif dalam persepektif hukum Islam Pemaknaan zakat seperti ini pada dasarnya telah dilakukan sejak lama, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ mengatakan bahwa “Apa yang diberikan kepada orang fakir dan miskin, hendaknya dapat mengeluarkan mereka dari lembah kemiskinan kepada taraf hidup yang layak (cukup), yaitu sejumlah pemberian yang dapat dijadikan dasar untuk mencapai suatu tingkat hidup tertentu.” Pemberian yang dapat dijadikan dasar, dapat diartikan pemberian yang dapat dijadikan modal untuk mencari dan menekuni suatu usaha, agar hasilnya dapat mencukupi kebutuhan mereka dalam waktu yang lama bukan sesaat. Setidaknya pernyataan diatas menyebutkan dua cara pembagian zakat. Produktif kepada orang-orang miskin yang kuat berusaha dan konsumtif kepada yang tidak kuat untuk berusaha. Hal ini hanya mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu kearah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta

⁵⁰ Amru Mukhtar Sadili, *Problematika...*, h.130

masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumtif.

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Selain Ayat-ayat Alquran yang menyebutkan tentang kewajiban membayar zakat serta sabda Nabi untuk melaksanakan zakat tersebut, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan Fatwanya mengenai zakat Produktif berdasarkan pendapat :

*“ Sehingga bagi pimpinan negara boleh mengambil zakat bagian fakir atau miskin dan memberikannya kepada mereka. Masing-masing fakir miskin itu diberi dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal dagang yang diperkirakan keuntungannya mencukupi guna hidup; bila ia biasa/dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya. Dan bagi yang tidak dapat bekerja atau berdagang diberi jumlahnya seumur galib (63 tahun) ”.*⁵¹

Kata-kata diberi jumlah yang mencukupi untuk seumur galib’ bukan maksudnya diberi zakat sebanyak untuk hidup sampai seumur galib, tetapi diberi banyak (sekira zakat pemberian itu diputar) dan hasilnya mencukupinya. Oleh sebab itu, zakat pemberian itu dibelikan tanah (pertanian/perkebunan) atau binatang ternak sekiranya dapat mengolah/memelihara tanah atau ternak itu.

Dan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan Fatwanya mengenai zakat Produktif berdasarkan pada pendapat.

“ Orang fakir dan miskin, bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan, diberi harta zakat sekiranya cukup untuk kebutuhan seumur hidupnya dengan ukuran umur manusia yang umum di negerinya, karena harta zakat dimaksudkan untuk memberi seukuran kecukupan/kelayakan hidup. Kalau umurnya melebihi

51 Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975.*(Jakarta; Erlangga, 1982).h.160

standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Dan tidaklah dimaksudkan di sini, orang yang tidak dapat bekerja, diberikan dana tunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana dimana ia mampu membeli aset properti yang dapat ia sewakan, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq.”⁵²

Apabila orang fakir dan miskin tidak memiliki kecakapan dalam bekerja untuk mengelola uang yang diberikan harta zakat sesuai untuk mencukupi kehidupannya selama mereka hidup dengan ukuran manusia yang umum di negerinya tapi kalau umurnya lebih panjang maka ia akan diberikan kebutuhannya setiap tahun yang ia jalani. Dan ini tidak berlaku bagi mereka yang memiliki kecakapan dalam bekerja. Mereka akan memanfaatkan dana zakat tersebut seperti contohnya membeli properti untuk disewakan sehingga dari penyewaan tersebut ia dapat menggunakannya baik untuk kebutuhan pribadi dan keluarga ataupun ia putar kembali untuk usaha-usaha yang baru yang menjanjikan. Sehingga mereka tidak menjadi yang menerima zakat saja akan tetapi diharapkan menjadi yang berzakat sehingga dapat membantu fakir miskin yang lainnya.

3. Pendistribusian Zakat Produktif

Saat ini menjadi trend dari *Islamization Process* yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer ekonomi Islam adalah, Pertama, mengganti ekonomi sistem buga dengan sistem ekonomi bagi hasil (*fee interest*). Kedua, mengoptimalkan sistem zakat dalam perekonomian (*fungsi retribusi income*). Untuk mengoptimalkan sistem zakat ini

⁵² Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*.(Jakarta; Erlangga 2011).h.286-287

sejumlah inovatif mengenai *intermediary sistem* dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam. Hal ini tentunya dikutip dari kesadaran bahwa masyarakat muslim sampai saat ini masih dalam sekatan ekonomi terbelakang, artinya permasalahan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial (*unequality income*) dimiliki oleh sejumlah besar negara yang justru berpenduduk mayoritas Islam.⁵³

Belakangan ini, *intermediary sistem* yang mengelola investasi dan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak *surplus muslim* dan *deficit muslim*, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara *surplus* dan *deficit* muslim bahkan menjadikan kelompok yang *deficit* (*mustahiq*) menjadi *surplus* (*muzakki*). Lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan distribusi secara produktif.⁵⁴

Maka pola distribusi dana zakat produktif menjadi menarik untuk dibahas mengingat dalam Islam menegaskan bahwa dana zakat yang terkumpul sepenuhnya adalah milik *mustahiq* delapan *asnaf*. Dengan demikian, perlakuan apa pun yang ditujukan kelompok *mustahiq* permasalahan yang ilegal dalam pengertian Hukum Syari'ah, seperti halnya mengkonsumsi habis dari jatah dana zakat terkumpul menjadi

⁵³ M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h.160-161

⁵⁴ M.Arief Mufraini, *Akuntansi...*, h.160-161

haknya. Oleh sebab itu, dana zakat yang digulirkan secara produktif tentunya tidak dapat menuntut adanya tingkat pengembalian tertentu, sebagaimana halnya sumber dana selain zakat. Hal ini pulalah yang kemudian menjadi salah satu alasan munculnya polemik justifikasi legal syar'i sejumlah fuqaha untuk pola distribusi produktif dana zakat.⁵⁵

Karenanya, konsep distribusi produktif yang dikedepankan oleh sejumlah lembaga pengumpul zakat, biasanya dipadupadankan dengan dana terkumpul lainnya yaitu sedekah dan infaq. Hal ini dikarenakan Infaq dan sedekah peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar ketimbang zakat, artinya distribusi infaq dan sedekah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya. Dalam bahasa Alquran perintah mengenai zakat sering menggunakan kata sedekah. Dari sinilah para fuqoha menyatakan bahwa sedekah memiliki dua formasi;

Pertama, sedekah wajibah (bersifat wajib) yang berarti zakat.

Kedua, sedekah nafilah (bersifat sunnah) yang berarti sedekah itu sendiri.

Pada dasarnya pemetaan alokasi dana dari hasil zakat, infaq dan sedekah pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab moral seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan *asnaf* adalah 1/8 atau 12,5%. Jika hasil dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat

55 M.Arief Mufraini, *Akuntansi...*, h.161

muslim defisit, barulah tanggung jawab moral muslim surplus dialihkan kepada infaq dan shadaqah.

Sejumlah fuqoha yang menyetujui inovasi distribusi zakat produktif. Ulama Salaf antara lain Imam Bahuti (Kisyaful Qina), Imam Syarbini (Mugni al-Muhtaj), Imam Ibnu Najm (Asybaah wa an Nadzair), dan Imam Nawawi (alMajmu). Sedangkan untuk Ulama Kholaf (Kontemporer) seperti : Mushtafa Zarqaa, Yusuf qarhawi, Syekh Abu Al Fatah Abu Ghadah, Abdul Aziz Khiyat, Abdus Salam ala Ibadi, Muhammad Shaleh Al Fur fur, Hasan Abdullah Amin, dan Faruq Nabhani (Muhammad Ustman Syubeir).⁵⁶

Aturan syari'ah menetapkan bahwa dana hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sepenuhnya adalah hak milik dari para *mustahiq*. Dengan demikian, pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *Qardhul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka atau dengan kata lain pemindahan hak milik ini menyebabkan tidak bisa mengambil manfaat dengan segala cara.


56 M.Arief Mufraini, *Akuntansi...*, h.165

Skema yang dikedepankan dari pola *qardhul hasan* sebenarnya sangat *briliant*, mengingat:

- a. Ukuran keberhasilan sebuah lembaga pengumpul zakat adalah bagaimana lembaga tersebut dapat menjadi salah satu elemen dari sekuritas sosial yang mencoba mengangkat derajat kesejahteraan seorang *mustahiq* menjadi *muzakki*. Jika hanya pola konsumtif yang dikedepankan, tampaknya akan sulit tujuan ini bisa dicapai.
- b. Modal yang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga zakat tetap menjadi haknya si *mustahiq*. Ini artinya bisa saja dana tersebut diproduktifkan kembali dengan memberi balik kepada *mustahiq* tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut.⁵⁷ Dan walaupun tidak, hasil akumulasi dana zakat dari hasil pengembalian modal akan kembali didistribusikan kepada *mustahiq* lain yang juga berhak. Dengan begitu ada harapan lembaga amil dapat benar-benar menjadi patner bagi *mustahiq* untuk pengembangan usahanya sampai terlepas dari batas kemustahiqkannya.

57 Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), .h.248

Pola distribusi produktif yang mengedepankan skema *qardhul hasan* dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

1. *Muzakki* menyalurkan zakat kepada BAZ/LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha
3. Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya
4. Usaha untung maka *mustahiq* mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* yang mengalami keuntungan dalam usaha
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.. dan begitu seterusnya.

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif

Para ulama berbeda pendapat di dalam memandang zakat produktif ini⁵⁸:

1) Pendapat Pertama: Mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh, dalil-dalil mereka sebagai berikut :

- a) Zakat produktif mengandung mashlahat besar yang akan kembali kepada para yang berhak menerima zakat terutama fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya akan terus mengalir dengan demikian pahala mereka terus mengalir dengan mengalirnya manfaatnya.
- b) *Mengiyaskan* kepada pemerintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.
- c) Hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.

2) Pendapat kedua: Mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-fiqh al-Islamy*

⁵⁸ Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif ([http://www.ahmadzain.com/read/ilmZakat Produktif: Memberdayakan Ekonomi Kaum Miskin](http://www.ahmadzain.com/read/ilmZakat%20Produktif%20Memberdayakan%20Ekonomi%20Kaum%20Miskin)) diakses pada tanggal 15 April 2014

Rabithah al-Alam al-Islamy, pada pertemuannya yang ke-15 di Makkah pada tanggal 11 Rajab 1419/31 Oktober 1998. Dalil-dalil mereka:

- a) Firman Allah dalam Qs. Al-An'am :141, yang artinya adalah:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

“Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikannya...”.

Maksudnya yaitu ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak. Walaupun dengan alasan diinvestasikan.

- b) Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera”.
- c) Hadis ‘Uqbah bin al-Harist ra. Berkata yang artinya :

“ Dari ‘Uqbah berkata, “ Aku pernah shalat ‘ashar di belakang Nabi saw di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak dan beliau melihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda : “*Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat*

mengganggu maka aku perintahkan untuk dibagi-bagi.' (HR. Bukhori)

- d) Uang zakat sebenarnya milik delapan orang golongan yang disebutkan Allah di dalam alquran, oleh karena itu jika ingin diinvestasikan maka dikembalikan kepada mereka, bukan kepada lembaga-lembaga zakat.
- e) Di dalam investasi uang zakat terdapat ketidakjelasan pada hasilnya, bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian maka akan merugikan golongan yang menerima zakat, sehingga hak mereka menjadi hilang.⁵⁹

3) Pendapat Ketiga: Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera dinikmati yang berhak mendapatkan zakat. Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan golongan yang menerima zakat karena mereka masih mendapatkan hak-hak mereka sesegera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain, harta tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.

⁵⁹Herman, Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif (<http://www.ahmadzain.com/read/> ilmZakat Produktif: Memberdayakan Ekonomi Kaum Miskin) diakses pada tanggal 15 April 2014

Pada keputusan *Majma al-Fiqh al-Islamy*, OKI pada pertemuannya yang ketiga di Amman Kerajaan Jordan, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 Shofar 1407 H/ 11-16 Oktober 1986 M, No 15 Menyebutkan :

“Secara prinsip dibolehkan menginvestasikan uang zakat di dalam proyek-proyek investasi yang berahir kepada kepemilikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat atau proyek-proyek ini di bawah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini disyaratkan harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang mendesak dan segera bagi golongan yang berhak mendapatkan zakat begitu juga harus ada jaminan yang cukup agar proyek-proyek tersebut tidak mendapatkan kerugian.” Keputusan tersebut dikuatkan pada *an-Nadwah ats-Tsalitsah li Qadhaya az-Zakat al-Mu’azshirah* di Kuwait pada tahun 1992 M.⁶⁰ Sehingga dapat diketahui bahwa uang zakat itu diperbolehkan untuk diinvestasikan di dalam proyek investasi yang memang uang tersebut berakhir menjadi milik orang-orang yang berhak mendapatkan zakat selama berada dibawah pengawasan lembaga yang menyalurkan zakat.

Setelah menyebutkan perbedaan ulama di atas tentang hukum zakat profesi berikut dalil-dalil masing-masing dari setiap kelompok, maka pendapat yang dipandang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan

⁶⁰Herman, Perbedaan Pendapat Para Ulama Mengenai Zakat Produktif (<http://www.ahmadzain.com/read/> ilmZakat Produktif: Memberdayakan Ekonomi Kaum Miskin) diakses pada tanggal 15 April 2015

masyarakat dan perkembangan zaman adalah pendapat ketiga yang menggabungkan antara dua pendapat sebelumnya, khususnya di masa sekarang yang sering kita dapatkan pembagian zakat yang tidak efektif, boros, dan tidak tepat sasaran serta tidak bisa mencapai tujuan zakat itu sendiri yaitu mengentas kemiskinan. Dalam hal ini Rasulullah *saw*, telah memberikan contoh sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Tirmidzi bahwa ketika ada seorang Anshor yang memintaminta beliau tidak langsung memberikan kepadanya uang tunai, tetapi mengajarkan kepadanya bagaimana berusaha dan bekerja, sehingga dalam waktu singkat orang tersebut menjadi mandiri dan tidak memintaminta lagi.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI BENGKULU

A. Sejarah Pendirian BAZNAS Propinsi Bengkulu

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Propinsi Bengkulu sudah pernah berdiri BAZIS TK. I Bengkulu selama 2 periode yaitu periode 1989-1994 dan 1994-1999.

Pada periode pertama BAZIS TK. I Bengkulu dipimpin oleh Sekwilda Drs. Sukirman. Kegiatan BAZIS TK. I Bengkulu pada periode pertama baru sebatas sosialisasi terutama ke daerah-daerah TK.II dan mulai merintis penghimpunan dana ZIS (khusus infaq). Pendirian BAZIS TK. I Bengkulu berdasarkan hasil musyawarah besar (Mubes) I pada tahun 1989.

Kemudian setelah berakhir periode pertama dilaksanakan lagi Mubes II yang menghasilkan kepeguruan BAZIS TK. I masa bakti 1994-1999 yang dipimpin oleh Drs. HA Bacthiar Djamal Alm. Pada periode kedua ini BAZIS sudah operasional menghimpun dana ZIS dari Dinas/Instansi TK. I Bengkulu. Kepengurusan BAZIS TK. I Bengkulu 1994-1999 melibatkan seluruh Ka.Kanwil/Dinas/Instansi TK. I Bengkulu sebagai pengurus pleno dan seluruh Dinas/Instansi TK. I secara aktif menyetor dana ZIS melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Penghimpunan dana sabagian besar masih berbentuk infaq dan sebagian

kecil zakat. Dana ZIS yang disetor ke BAZIS TK. I Bengkulu sudah dapat disalurkan kepada para mustahik, baik dalam bentuk pinjaman modal usaha produktif maupun konsumtif.

Setelah lahir Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka BAZIS TK 1 Bengkulu membentuk panitia Mubes III (Musyawarah Besar). Kepanitiaan dikukuhkan dengan surat keputusan Gubernur KDH TK 1 Bengkulu nomor 75 tahun 2000 tanggal 19 april 2000 tentang pembentukan panitia pelaksana Mubes III BAZIS tingkat 1 Bengkulu. Hasil Mubes III terbentuklah kepengurusan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Bengkulu masa bhakti 2000-2003 dan pembubaran Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Propinsi Bengkulu. Pengurus BAZ 2000-2003 di pimpin oleh Drs. H. Alwi Hasbullah.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 38 tahun 1999, pembentukan pengurus BAZ tidak lagi melalui Mubes/Musda, tetapi melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sebagaimana pasal 2 KMA 373 di atas. Setelah melalui tahapan-tahapan, maka Ka. Kanwil Depag Propinsi Bengkulu mengusulkan kepada Gubernur Bengkulu dan dengan surat keputusan Gubernur nomor 48 tahun 2004 tanggal 28 Januari 2004 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Bengkulu masa bhakti 2003-2006 di pimpin kembali oleh Drs. H. Alwi Hasbullah (struktur Kepengurusan terlampir).

Kemudian Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : 101 Tahun 2007 tanggal 27 Maret 2007 tentang Kepengurusan BAZ Provinsi Bengkulu masa bhakti 2007 – 2010. Dan terakhir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : F.2328.III tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang Kepengurusan BAZ Provinsi Bengkulu masa bhakti 2010 – 2013.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, mekanisme pembentukan Kepengurusan BAZNAS Provinsi Bengkulu melalui Timsel yang dibentuk Gubernur Bengkulu.

Sesuai Keputusan Gubernur Bengkulu nomor Y.108.III.Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu Periode 2015 – 2020. Dan pada saat ini Timsel sedang bekerja menjaring calon Pimpinan BAZNAS Provinsi Bengkulu masa bhakti 2015 – 2020.

Untuk mendukung kelancaran operasional BAZNAS Provinsi Bengkulu telah diangkat 4 (empat) orang tenaga staff sekretariat yang berkerja full time setiap hari kerja dan 2 (dua) orang staff dari PNS Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu yang diperbantukan. Sedangkan kantor sekretariat BAZNAS Provinsi Bengkulu menggunakan ex rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu dengan status pinjam pakai yang

beralamat di Jl. Asahan nomor 2 RT 06 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu.

B. Visi dan Misi

a) Visi

visi adalah cara pandang jauh ke depan atau gambaran tentang masa depan kemana suatu organisasi harus di bawah agar dapat konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Adapun visi Bazda propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan BAZDA sebagai lembaga pengelolah zakat yang dapat membangkitkan ekonomi hemat.
2. Mendorong manusia agar senantiasa sadar mau menunaikan zakat dengan benar untuk mensucihkan harta dan jiwa.
3. Mengangkat harga diri kaum dhupa agar segera terlepas dari kesulitan hidup.
4. Menjadi institusi zakat yang amanah,transparan, profesional dan akuntibel.

b) Misi

misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh satuan oirganisasi untuk merelisasikan visi yang telah ditetapkan. Adapun visi BAZDA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan Zakat, infak, dan sadaqah hingga dapat tersalurkan secara merata, berhasil guna, dan berdaya guna.
2. Memudahkan pelayanan bagi para muzakki, munafik, dan mutashaddik dalam menunaikan zakat. Memudahkan pelayanan bagi parah mustahik dalam mendapatkan haknya.
3. Meningkatkan posisi mustahik agar dapat menjadi muzakki.
4. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM, mengatasi kemiskinan, dan memberantas praktis rentenir.

C. Tujuan beririnya BAZNAS Propinsi Bengkulu

BAZDA propinsi Bengkulu merupakan salah satu badan resmi pengelolah zakat yang keberadaanya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian dikukuhkan lagi dengan surat keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 48 tahun 2004.

BAZDA ini dibentuk dengan tujuan membentuk pelayanan bagi muzakki, munafik, dan mutashaddik dalam menunaikan zakat, infak, dan sadaqah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada perorangan yang ada di propinsi Bengkulu, pelayanan juga dilakukan saat pendistribusian ZIS kepada mustahik dalam bentuk pemberian usaha produktif, pemberian beasiswa bantuan pendidikan, bantuan untuk kegiatan dakwah, bantuan sosial, dan santunan untuk kaum dhufa. Hal ini sesuaidengan tujuan utama zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama (mustahik, muzakki, dan masyarakat secara keseluruhan). Namun, bila merujuk pada pasal 15 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka pengelolaan zakat bertujuan :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sadaqah sesuai dengan ketentuan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak, dan sadaqah.

D. Manajemen Usaha BAZNAS Propinsi Bengkulu


Perkataan manajemen usaha sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “manajemen dan usaha”, kata manajemen diartikan sebagai suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata.

Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” atau pengelolah, sedangkan pelaksanaannya disebut manajer atau pengelolah. adapun pengertian usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Manajemen di dalam suatu badan usaha baik industri, niaga, dan jasa, tidak terkecuali BAZDA dalam menempatkan diri untuk senantiasa eksis dalam pengelolah zakat, infak, dan sadaqah. manajemen dalam suatu perusahaan dapat berjalan baik jika orang-orang bekerja yaitu anggota perusahaan memiliki pemikiran yang baik bagi kemajuan perusahaannya. Khususnya manajemen yang dikelolah sesuai syariah dan sumber daya yang mengikuti peraturan syariah maka suatu hasil tidak hanya ditentukan berdasarkan tolak ukur yang riil. Seperti ; produktifitas dan kemampuan meraih keuntungan tetapi terlebih penting bagi mencari keberkahan dari Allah SWT atas segala yang dilakukan. Menurut Arifin ada tiga hal yang penting dibahas dalam manajemen syariah yaitu :

1. hal yang pertama dibahas dalam manajemen adalah membahas perilaku yang diupayakan menjadi amal saleh yang bernilai ibadah. Amal saleh merupakan amal perbuatan baik yang dilandasi iaman, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Niat yang ikhlas karena Allah SWT
 - b. Tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariah
 - c. Dilandasi dengan penuh kesungguhan

2. Hal kedua yang dibahas dalam manajemen syariah adalah struktur organisasi yang merupakan sunatullah dan struktur yang berbeda itu merupakan ujian dari Allah SWT.
3. Hal ketiga dibahas dalam manajemen syariah adalah sistem. Sistem syariah yang disusun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik.

E. Struktur Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu



BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS PROPINSI BENGKULU

A. Perkembangan Zakat produktif dari tahun 2010-2013 di BAZNAS

Provinsi Bengkulu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu adalah salah satu Badan Resmi bersifat non struktural yang keberadaannya diatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor F.2328.III tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 tentang pengurus Badan Amil Zakat, infaq dan shodhaqah serta menyalurkannya kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, satuan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial serta bantuan kaum dhu'afa lainnya.

Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu adalah lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan dari Gubernur pada tahun 2007, namun Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor :191.A Tahun 2010, tanggal 03 Nopember 2010. Badan ini merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dengan tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat di Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan BAZNAS Provinsi Bengkulu pada priode 2010-2013 ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 dan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang telah disahkan oleh DPR RI pada 27 Oktober 2011, serta lahirnya keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaannya, muncul dalam semangat agar badan amil zakat nasional (BAZNAS) tampil dengan profesional, amanah dan transparan. Terdapat juga Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Pengelolaan Zakat. Menurut Peraturan Pemerintah yang disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhiyono pada 14 Februari 2014 pasal 34 dan 41 BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Provinsi Bengkulu terdiri dari unsur pimpinan dan pelaksana. Pimpinan terdiri atas seorang Ketua dan paling banyak 4 orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS didaerah berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesi dan tokoh masyarakat Islam.

Melihat perkembangan zakat produktif dari tahun 2010 jumlah penerimaan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu mencapai 119 orang namun hal itu, ditahun 2011 untuk penerimaan zakat produktif kurang lebih 20 orang selanjutnya, pada tahun

2012 untuk penerimaan zakat produktif kurang lebih mencapai 144 orang hingga ditahun 2013 mencapai 62 orang.⁶¹

Perkembangan zakat produktif pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu tidak begitu nampak mulai dari tahun 2010 hingga 2013. Hanyalah ditahun 2010 dan 2012 hanya terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dari pengelolaan zakat produktif maupun pemberian zakat. Oleh sebab itu, pada Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu akan selalu mengalami perkembangan yang tidak beraturan setiap tahun.

B. Distribusi, Pendampingan, Pengawasan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

1. Distribusi Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wiwit Anggraini selaku Bidang Program pendistribusian mengatakan bahwa penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sudah berjalan mulai dari tahun 2005 hingga sekarang. Penyaluran zakat produktif ini diberikan kepada mereka yang termasuk ke delapan *asnaf*, yaitu fakir dan miskin, amil zakat, *mu'alaf*, *riqab*, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil* yang paling penting penghasilan mereka di bawah Rp500.000,00.⁶² Dalam penyaluran zakat produktif para *mustahiq* harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Amil

2015 ⁶¹ Wawancara, Bambang Hermanto. Bidang Pengumpulan Dana Zakat, Tanggal 16 April

⁶² Wawancara, Wiwit Anggraini. Bidang Program Pendistribusian, Tanggal 16 April 2015

Zakat Propinsi Bengkulu Syarat-syarat permohonan peminjaman dana zakat produktif tersebut yaitu:

- a. Mengajukan surat permohonan kepada Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu yang ditulis tangan.
- b. Mengajukan proposal usaha yang akan dilakukan.
- c. Foto copy KTP 2 rangkap.
- d. Foto copy KK 2 rangkap.
- e. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT 2 Rangkap.

Syarat-syarat peminjam untuk dana zakat produktif, yaitu:

- a) Islam
- b) Warga Negara Indonesia
- c) Pendapatan keluarga dibawah Rp 500.000,-
- d) Untuk usaha yang halal.

Adapun prosedur peminjaman yaitu persyaratan permohonan peminjaman dan proposal *mustahiq* diberikan ke *Front Office* (Resepsionis) kemudian dari Resepsionis akan dilanjutkan ke bagian surat menyurat (RRM) selanjutnya akan diteruskan ke ketua BAZNAS dalam bentuk disposisi baru setelah itu Ketua akan menunjuk ke bagian mana proposal tersebut akan ditangani. Biasanya proposal peminjaman zakat produktif itu akan diteruskan ke bagian program karena memang merupakan bidang mereka. Sedangkan kalau proposal yang diajukan itu meminta bantuan dana pembangunan masjid atau yang lain akan diserahkan ke bagian keuangan.

Setelah permohonan peminjaman dan proposal masuk ke bidang program maka tempat usaha itu akan disurvei terlebih dahulu, biasanya dipimpin oleh divisi SEN (*Social Entrepreneurship Network*) yang memang menangani bantuan dana produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Husen selaku bagian Divisi SEN (*Social Entrepreneurship Network*) ketika survei dilakukan itu akan dinilai layak atau tidak layak usaha tersebut dibantu serta apa benar memang usaha tersebut yang akan dilakukan atau dapat dikatakan keaslian berkas pemohon mengenai tempat tinggal, tempat usaha dan lain-lain.⁶³ Hasil survei tersebut akan didokumentasikan lalu dinaikkan ke ketua BAZNAS yang nantinya akan diputuskan layak atau tidak layak. Untuk yang tidak layak akan diberitahukan langsung alasan kenapa mereka tidak layak menerima bantuan dana.

Apabila *mustahiq* layak menerima bantuan, maka akan dipanggil oleh pihak Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu untuk menyepakati akad yang biasanya digunakan adalah akad *qardhul hasan* yaitu untuk dana zakat bergulir. Biasanya bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu mulai dari Rp 500.000,00 – Rp 100.000.000,00 tergantung dengan kebutuhan usaha yang dibantu. Biasanya bagi pengajuan dana bantuan zakat produktif individu maksimal diberikan maksimalnya Rp 1000.000,00 sedangkan untuk pengajuan dana bantuan zakat produktif kelompok diberikan

⁶³ Wawancara, Husen. bagian Divisi SEN (*Social Entrepreneurship Network*) Tanggal 18 April 2015

maksimalnya Rp100.000.000,00. Dan apabila yang kelompok tersebut usahanya sangat baik maka ketika mereka mengajukan dana yang lebih besar lagi dapat diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu setelah dilihat laporan keuangan usaha kelompok mereka.

Penyerahan bantuan dana zakat produktif ini biasanya dibagi menjadi dua yaitu penyerahan modal di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu atau di tempat usaha langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Seregaroni selaku bagian Divisi SEN bagi mereka yang melakukan pengajuan bantuan usaha berkelompok biasanya diserahkan ke tempat usaha karena *mustahiq* yang berkelompok diharuskan ada koperasinya sehingga mereka telah terbentuk strukturnya dan dana tersebut diberikan kepada bendahara koperasi mereka. Bagi mereka yang mengajukan bantuan usaha individu biasanya dihubungi untuk datang ke Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dan diserahkan bantuan dana nya disana.⁶⁴

Sedangkan tentang pengembalian modal itu sendiri sesuai dengan akad yang dilakukan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dengan *mustahiq* yang menerimanya, berapa lama mereka sanggup untuk mengembalikannya. Sebenarnya uang yang dikembalikan ke Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu itu tidak diterima oleh Bendahara Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu lagi tapi diterima oleh divisi SEN (*Social Entrepreneurship Network*) selaku divisi yang

⁶⁴ Wawancara, Seregaroni. Bagian Divisi SEN Tanggal 16 April 2015

menjalankan program untuk dana yang produktif yang nantinya uang yang dikembalikan oleh *mustahiq* akan diberikan lagi kepada *mustahiqnya*. Walaupun pada awalnya pihak Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sama sekali tidak menyebutkan uang mereka akan dikembalikan. Hal ini dikarenakan untuk menjadikan pengembalian modal tersebut sebagai dorongan bagi *mustahiq* agar memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka.

Apabila ada *mustahiq* yang tidak dapat mengembalikan dana bantuan tersebut dikarenakan usaha mereka tidak berjalan lancar maka oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu tidak dapat memaksa *mustahiq* untuk mengembalikan dana tersebut dikarenakan dana yang diberikan merupakan dana zakat yang memang seharusnya disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sebagai contoh Bapak Suryono mengalami kegagalan di usaha Arang Kayu akan tetapi tidak dipaksa untuk mengembalikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu⁶⁵

Jenis usaha yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu itu bermacam-macam mulai dari usaha penggemukan sapi, usaha kelinci, usaha kambing, pedagang kue, pedagang arang kayu, usaha kopi luwak.. Untuk yang kelompok yaitu usaha kopi luwak, usaha kelinci, usaha kambing, Usaha Jamur Tiram, Usaha Bank Sampah. Sedangkan untuk individu yaitu usaha sapi dan lain-lain.

⁶⁵ Wawancara, Suryono. Penerima Bantuan Tanggal 21 April 2015

Jumlah Mustahiq Yang Menerima Zakat Produktif

TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
Jenis Usaha	Jumlah	Jenis Usaha	Jumlah	Jenis usaha	Jumlah	Jenis Usaha	Jumlah
Usaha Kue	50	Usaha Kelinci	10 org	Usaha Kopi Luwak	10 org	Usaha Kue	22
Usaha Jamur Tiram	20	Usaha Kambing	8 org	Usaha Bank Sampah	30 org	Warung Manisan	20
Usaha Kambing	19	Usaha Sapi	2 org	Usaha Kue	70 org	Usaha Bank Sampah	20
Warung Manisan	30	-	-	Usaha Arang Kayu	4 org	-	-
-	-	-	-	Usaha Jamur Tiram	30 Org	-	-
Jumlah	119	Jumlah	20 org	Jumlah	144 org	Jumlah	62 org

Data Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu 2010-2013

Berdasarkan hasil data tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terdapat 119 orang yang mendapatkan bantuan dana. Sedangkan pada tahun 2011 terdapat 20 orang yang mendapat bantuan dana sedangkan pada tahun 2012 terdapat 144 orang yang mendapat bantuan dana serta ditahun 2013 terdapat 62 orang yang mendapatkan dana. Sehingga dari 2010 hingga 2013 jumlah yang menerima bantuan adalah 345 orang. Hal ini dapat diketahui berdasarkan data tersebut dapat diketahui jumlah *mushiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif mengalami perubahan setiap tahunnya. Kadang naik dan kadang menurun apalagi di tahun 2013 sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sudah mulai dilirik oleh masyarakat sebagai wadah mereka untuk melakukan pinjaman sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Jamaludin yang mengajukan bantuan zakat produktif untuk usaha kelincinya, beliau menyatakan bahwa Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu syarat-syarat untuk mengajukan bantuan dana itu lebih mudah dari mengajukan di Bank.⁶⁶ Sehingga dapat kita ketahui bahwa syarat- syarat pengajuan bantuan dana yang lebih mudah dan tidak rumit menjadikan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik masyarakat mengajukan bantuan dana kepada mereka.

⁶⁶ Wawancara, Jamaludin. Penerima Bantuan, Tanggal 21 April 2015

Selain kemudahan dalam persyaratannya, Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu juga diminati oleh masyarakat untuk mengajukan bantuan dikarenakan masyarakat merasa Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu memiliki kepedulian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Sebagaimana dikatakan oleh Dodi Haryanto yang usaha kopi luwaknya diberi bantuan dana zakat produktif, beliau merasa program Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sangat membantu para petani kopi luwak, karena selama ini para petani kesulitan untuk menjualkan biji kopi luwak mereka kepada pembeli. Dengan bantuan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu, Bapak Dodi Haryanto membeli biji kopi luwak petani lalu diolah sehingga kopi tersebut bisa dikonsumsi dan layak diperdagangkan.⁶⁷

Pada dasarnya Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu memang mengharapkan banyak masyarakat mengajukan bantuan modal kepada mereka, hal ini dikarenakan dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan bantuan dan perekonomian masyarakat yang dibantu oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu lebih meningkat dari pada sebelumnya, ini berarti Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu telah berhasil mewujudkan visi mereka yaitu “Menjadikan BAZNAS Sebagai Lembaga Pengelola Zakat yang dapat membangkitkan ekonomi umat dan Menjadikan institusi zakat amanah, transparan, profesional dan akuntebel”. Kemandirian ini dapat terbukti dari mereka

⁶⁷ Wawancara Dodi Haryanto. Penerima Bantuan, Tanggal 25 April 2015

yang menerima bantuan dana, meningkat usaha dan perekonomiannya serta mereka bukan lagi menjadi *mustahiq* (yang menerima dana zakat) akan tetapi *muzakki* (yang membayar zakat). Karena mandiri menurut ukuran Lembaga Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu mereka yang menerima itu telah bisa bersedekah, berinfaq dan lebih diharapkan agar mereka dapat berzakat.

2. Pendampingan Zakat Produktif Oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

setelah memberikan bantuan dana kepada *mustahiq* yang menerimanya tidak langsung lepas tangan terhadap para *mustahiq* tersebut. Hal ini dikarenakan dengan melakukan pendampingan tujuannya agar Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dapat mengetahui berjalan atau tidaknya usaha yang diberi bantuan dana oleh mereka. Hasil wawancara dengan Bapak Haidir sebagai penerima bantuan zakat produktif untuk usaha kambingnya, selama *mustahiq* menerima bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional akan diberikan pendampingan juga oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Pendampingan ini biasanya berupa pelatihan motivasi yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional ataupun bimbingan spiritual seperti pengajian yang pelaksanaannya itu tergantung dengan kesepakatan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dan *mustahiq*.⁶⁸

⁶⁸ Wawancara, Haidir. Penerima Bantuan, Tanggal 22 April 2015

Pendampingan yang berupa motivasi dimaksudkan agar *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif tidak menurun semangat mereka sehingga usaha mereka tidak akan berkembang. Dimaksudkan pendampingan berupa motivasi ini dapat selalu meningkatkan semangat *mustahiq* sehingga mereka dapat meningkatkan usaha mereka. Sedangkan bimbingan spiritual yang berupa pengajian itu dimaksudkan untuk tetap menjaga atau mempererat silaturahmi antara Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu yang biasanya dihadiri oleh perwakilan mereka dengan *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif, ataupun sesama anggota kelompok yang menerima bantuan dana zakat produktif.

Biasanya pendampingan ini lebih diberikan kepada usaha yang dilakukan berkelompok. Hal ini dimaksudkan agar kelompok tersebut lebih terarah sehingga mereka dapat menjadikan usaha mereka lebih maju dan menghindari adanya anggota yang melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan usaha kelompok tidak berhasil. Berbeda dengan usaha yang dilakukan individu biasanya hanya akan dilakukan pengawasan atau kontrol oleh Badan Amil Zakat Nasional.

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indara yang menerima bantuan dana zakat produktif untuk usaha ternak kelinci baik untuk menjual dagingnya ataupun kelinci untuk hiasan, usaha yang dilakukan Bapak Indra dan anggota kelompok lainnya mengalami

kegagalan dikarenakan mereka salah dalam memilih bibit kelinci.⁶⁹ Dan dari pengalaman Bapak Indra tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat yang menerima bantuan dana zakat produktif belum mendapatkan pendampingan dalam hal tenaga ahli yang dapat memberikan pengetahuan atau informasi yang sangat dibutuhkan untuk usaha-usaha *mustahiq* bagi mereka yang baru mau memulai. Sehingga kejadian yang dialami oleh Bapak Indra dan anggotanya yang lain tidak akan mengalami kesalahan dalam memilih bibit yang mengakibatkan mereka mengalami kegagalan usaha mereka tidak akan terjadi apabila mendapat pendampingan dari tenaga ahli.

Untuk menghindari kejadian yang dialami Bapak Indra tidak dialami oleh *mustahiq* yang lainnya, alangkah lebih baik apabila Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu tidak hanya memberikan pendampingan dengan memberikan motivasi dan juga pengajian saja akan tetapi juga tenaga ahli, sehingga mereka memulai usaha tersebut tidak sekedar usaha untung-untungan akan tetapi mereka memang mengetahui dasar dari usaha yang mereka kerjakan dan bagaimana mereka bisa memaksimal untuk mengembangkan usaha mereka, dan juga ketika dana mau diserahkan kepada *mustahiq*, lebih baik Lembaga Badan Amil Zakat memberikan pengetahuan untuk manajemen keuangan dengan baik sehingga mereka bisa menghitung persentase modal

⁶⁹ Wawancara, Indra. Penerima Bantuan, Tanggal 23 April 2015

yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi.

3. Pengawasan Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu biasanya dengan melakukan kontrol ke tempat usaha *mustahiq* yang menerima bantuan dana. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat agar dapat mengetahui proses usaha mereka serta bagaimana kinerja mereka dalam mengembangkan usahanya. Sehingga meminimalisir resiko kegagalan yang dialami oleh *mustahiq* dan juga dana yang diberikan tidak sia-sia.

a. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi Haryanto sebagai penerima bantuan zakat produktif yang dibantu usaha kopi luwaknya, selain dengan mengunjungi *mustahiq* ke tempat usaha secara langsung Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu juga akan mengawasi dengan mengirim *mustahiq* pesan via sms dengan maksud menanyakan kabar dan juga bagaimana perkembangan usaha.⁷⁰

b. Hal ini serupa dengan Bapak Indra yang mengatakan bahwa pengawasan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu biasanya datang ke tempat usaha langsung serta via sms dan bahkan datang ke tempat Bapak Dodi Haryanto.

⁷⁰ Wawancara, Dodi Haryanto. Penerima Bantuan, Tanggal 22 April 2015

Walaupun akad yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dengan *mustahiq* adalah akad *qardhul hasan* yang apabila *mustahiq* mengalami kegagalan dalam usahanya tidak diwajibkan membayar dana bantuan zakat tersebut bukan berarti Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu lepas tangan terhadap apa yang dilakukan oleh *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif. Hal ini dikarenakan, apabila Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu melakukan pendampingan saja tidak melakukan pengawasan maka banyak yang mengajukan bantuan dana akan tetapi banyak pula dana tersebut yang habis tanpa manfaat nantinya. Tanpa pengawasan maka *mustahiq* yang menerima bantuan tidak akan merasa takut sehingga besar kemungkinan banyak diantara mereka tidak bertanggung jawab terhadap bantuan dana zakat produktif yang diberikan.

Walaupun Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu melakukan pengawasan, tapi juga diharapkan dari *mustahiq* sendiri memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas usaha yang mereka kerjakan dari bantuan dana zakat produktif itu sendiri. hal ini dikarenakan, tanpa kesadaran *mustahiq* sendiri pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dengan tujuan melihat perkembangan usaha *mustahiq* akan mengalami kesulitan, bisa saja ketika perwakilan Badan Amil Zakat Nasional melakukan survei, *mustahiq* melakukan manipulasi dengan mengatakan usaha mereka berjalan dengan baik padahal sebenarnya tidak demikian.

Dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu, diharapkan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perekonomian *mustahiq* dan juga menjadikan *mustahiq* bukan hanya sebagai penerima bantuan dana zakat akan tetapi diharapkan dapat menjadi *Muzakki* juga.

4. Efektifitas Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukamto Ketua kelompok usaha Koptan Amanah sejahtera yang terdiri dari 10 orang anggota termasuk ketua kelompoknya. Kelompok usaha mereka sangat terbantu oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Mereka mengajukan bantuan modal ke Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dikarenakan untuk menambah modal.⁷¹ Usaha Kambing mereka saat ini sudah sangat maju, dengan bantuan modal Rp 2.500.000,- yang diberikan kepada kelompok ini, masing-masing anggota kelompok sekarang telah memiliki kambing. Apalagi mereka merasakan perbedaan pada perekonomian mereka selama diberikan bantuan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu serta mendapatkan motivasi yang membuat mereka semangat untuk mengembangkan usaha. Bantuan yang diberikan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu mereka kembalikan setelah satu tahun sesuai akad, namun modal tersebut dikembalikan lagi oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu untuk

⁷¹ Wawancara Sukamto. Penerima Bantuan, Tanggal 22April 2015

mereka kelola lagi dananya sehingga bertambah maju usaha yang mereka tekuni. Bahkan dengan kepuasan yang telah mereka rasakan sekarang, mereka ingin mengajukan bantuan lagi untuk sapi, sehingga bukan hanya kambing yang mereka perkebangbiakan tapi akan bertambah sapi juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi Haryanto Ketua Kelompok Usaha Kopi Luwak di Jl. Merapi 5 Nomor 2 Rt 19 Rawa Makmur yang terdiri dari 12 orang termasuk ketuanya, kelompok mereka sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Menurut mereka Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu mempunyai kepedulian yang sangat kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu kepada mereka yaitu sebesar Rp 25.000.000,00. Modal tersebut mereka gunakan untuk membeli biji kopi dari petani kopi luwak dan mereka olah sedemikian rupa hingga akhirnya dapat dipasarkan. Produksi kopi luwak mereka juga sudah sampai ke luar kota bahkan keluar negeri Cina dan Jerman. Pengembalian modalnya itu selama setahun, tapi sama seperti *mustahiq* yang lain modal ini dikembalikan kepada mereka lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amri di Air Sebakul yang memiliki usaha individu yaitu penggemukan sapi jantan merasa terbantu dengan bantuan zakat produktif yang diberikan Badan

Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu yaitu Rp 10.000.000,00 untuk dua ekor sapi.⁷² Jangka waktu pengembaliannya yaitu satu tahun. Dan beliau menjual sapi tersebut pada hari raya idul adha. Alasan Bapak Amri mengajukan bantuan modal ke Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu karena mendapat kabar bahwa Lembaga Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu bisa memberikan bantuan modal untuk usaha. Bapak Amri merasa perbedaan terhadap perekonomiannya setelah mendapat bantuan dari Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Begitu juga Bapak Andre di padang Jaya Bengkulu Utara yang memiliki usaha yang sama merasa sangat terbantu oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sarmila yang memiliki usaha kue di Pagar Dewa merasa terbantu dengan bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Dengan modal Rp 1000.000,00 yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sangat membantu usaha yang ditekuni oleh Ibu Siska Begitu juga dengan Ibu Septi Indahwati yang menjual kue di Min 2 Pagar Dewaserta Ibu Sri Winarsih di Pekik Nyaring yang berjualan kue keliling.⁷⁴ Bantuan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu memberikan peningkatan terhadap keadaan perekonomian mereka.

⁷² Wawancara, Amri. Penerima Bantuan, Tanggal 23 April 2015

⁷³ Wawancara, Andre. Penerima Bantuan, Tanggal 25 April 2015

⁷⁴ Wawancara, Sri Winarsih Penerima Bantuan Tanggal 25 April 2015

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umar Ketua kelompok usaha Bank Sampah, kelompok mereka merasa sangat terbantu dengan bantuan modal zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu.⁷⁵ Bantuan modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu berjumlah Rp 8.000.000,00 dapat meningkatkan usaha mereka di bidang daur ulang sampah menjadi kerajinan yang dapat dimanfaatkan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Joko sebagai anggota dari koopn sejahtera usaha jamur tiram di Bentiring merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Jangka waktu mereka mengembalikannya yaitu selama satu tahun. Modal yang diberikan kepada mereka yaitu sejumlah Rp 8.000.000,00 serta setiap anggota mendapatkan 1000 betlog jamur.⁷⁶ Setelah mendapatkan bantuan, kelompok ini merasakan sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu.

Sedangkan untuk usaha kelompok kelinci di kebawetan kepahyang berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iskandar selaku Bendahara mengatakan bahwa mereka mengajukan permohonan bantuan zakat produktif ke Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dikarenakan untuk meningkatkan perekonomian. Modal yang diberikan kepada mereka berjumlah Rp 8.500.000,00 untuk

⁷⁵ Wawancara, Umar Penerima Bantuan, Tanggal 26 April 2015

⁷⁶ Wawancara, Joko. Penerima Bantuan, Tanggal 27 April 2015

digunakan mengembangkan usaha. Akan tetapi, mereka mengalami kegagalan dikarenakan bibit kelinci mereka tidak dapat berkembang. Sehingga usaha mereka gagal dan tidak dapat berkembang. Anggota kelompok mereka juga sudah tidak aktif lagi. Sehingga untuk modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu tidak dapat mereka kembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu, *mustahiq* merasa terbantu untuk menambah modal usaha ataupun bagi mereka yang mau memulai. Akan tetapi dari 345 orang yang menerima bantuan dana zakat produktif tersebut 10 orang yaitu kelompok usaha kelinci mengalami kegagalan teknis di lapangan dikarenakan kelompok tersebut memilih bibit yang salah. Kegagalan ini dikarenakan *mustahiq* belum mendapat pendampingan tenaga ahli yang dapat mendampingi mereka untuk memilih bibit kelinci yang baik sehingga dapat berkembang. Sehingga dapat diketahui bahwa, penyaluran yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sebenarnya sudah efektif. Akan tetapi masih perlu memaksimalkan kinerjanya lagi agar lebih sempurna. Hal ini dikarenakan masih ada yang mengalami kegagalan walaupun bukan kesalahan dari pihak Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Perbaikan bisa dimulai dengan penyaluran dana zakat produktif itu sendiri kepada *mustahiq*, selain *mustahiq* harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Badan

Amil Zakat Propinsi Bengkulu serta ketika telah dianggap layak, pada saat pemberiannya seharusnya *mustahiq* juga mendapatkan pengarahan untuk mengelola atau manajemen keuangan dengan baik. Sedangkan untuk *mustahiq* yang belum memiliki usaha, maka tugas Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu untuk memberikan pengarahan dari tenaga ahli sehingga *mustahiq* dapat memulai usaha dengan baik. Sedangkan bagi *mustahiq* yang memiliki usaha akan tetapi kekurangan dana Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dapat membantu memberi pengarahan akan usahanya semakin berkembang. Begitu juga harus dilakukannya pendampingan dan disertai dengan pengawasan. Setelah itu Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dapat melakukan evaluasi untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan *mustahiq* dapat berkembang sesuai rencana, serta dana zakat produktif yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas ternyata Penyaluran zakat produktif di Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu sudah berlangsung selama 7 tahun. Dalam penyalurannya para *mustahiq* harus menyerahkan dokumen atau persyaratan yang telah ditentukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Kemudian Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu menentukan layak atau tidak layak *mustahiq* itu untuk diberikan bantuan dana zakat produktif. Apabila layak, maka akan diberikan bantuan dana zakat produktif dengan melakukan akad *Qardhul Hasan*. Selama bantuan dana

diberikan kepada *mustahiq*, dilakukan pendampingan dengan melakukan pertemuan yang telah disepakati untuk diberikan motivasi oleh perwakilan dari Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu, baik dari segi motivasi mereka ataupun spiritual mereka untuk mempererat kerjasama mereka. Di samping itu, pengawasan juga akan dilakukan terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan dengan berkunjung ke tempat usaha mereka ataupun melalui pesan via sms.

Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu belum dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2010 ternyata jumlah *mustahik* yang menerima zakat produktif adalah 119 orang namun, ditahun 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 20 orang, kemudian ditahun 2012 mengalami peningkatan hingga 144 orang penerima selanjutnya ditahun 2013 terjadi penurunan hingga 62 orang yang menerima zakat produktif. Melihat dari uraian diatas ternyata sistem yang diterapkan BAZNAS provinsi Bengkulu belum begitu nampak perkembangan secara signifikan.

Melihat dari argumen para penerima bantuan zakat tersebut, merasa mengalami perubahan pada perekonomian mereka serta sangat merasa terbantu dengan bantuan zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu. Walaupun ada beberapa orang yang mengalami kegagalan dalam usaha mereka, yang kegagalannya itu tidak disebabkan kesalahan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu melainkan kegagalan teknis di lapangan oleh *mustahiq*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan BAZNAS provinsi Bengkulu dari segi pengelolaan zakat produktif ternyata Penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu belum dapat dikatakan efektif karena dari tahun 2010 ternyata jumlah mustahik yang menerima zakat produktif adalah 119 orang namun, ditahun 2011 terjadi penurunan hingga mencapai 20 orang, kemudian ditahun 2012 mengalami peningkatan hingga 144 orang penerima selanjutnya ditahun 2013 terjadi penurunan hingga 62 orang yang menerima zakat produktif. Melihat dari uraian diatas ternyata sistem yang diterapkan BAZNAS provinsi Bengkulu belum begitu nampak perkembangan secara signifikan.

Sedangkan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Bengkulu sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu, mulai dari orang yang menerima bantuan zakat produktif sudah tepat sasaran. Namun yang jadi masalah disini adalah kurangnya dibidang pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS itu sendiri.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dapat melakukan penyuluhan mengenai bantuan dana zakat produktif sehingga akhirnya akan semakin banyak yang menerima bantuan tersebut. Dengan semakin banyak yang menerima bantuan dana produktif maka semakin banyak pula

perekonomian masyarakat yang semakin baik hingga akhirnya mereka yang menerima bantuan dana zakat produktif dapat menjadi *muzakki*.

2. Diharapkan kepada Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam menyalurkan zakat produktif dengan cara memaksimalkan pendampingan serta pengawasan mereka untuk semakin mengarahkan *mustahiq* yang menerima bantuan agar dapat termotivasi dan dapat mengolah dana yang diberikan sehingga mereka dapat meningkatkan perekonomian mereka. Agar nantinya tidak ada *mustahiq* yang mengalami kegagalan dalam melaksanakan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman & Soejono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Bina Adiaraksa, 2005
- Abrista Devi, & Hendri Tanjung *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishig, 2010.
- Anwar Saipudin, *Metode Penelitian* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Arikunto Suharmi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Holid, Sulaiman *Pengantar Metodologi Penelitian Dasar*, Surabaya: ELKAP, 2007.
- Brannen Julia. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji. 2004 .*Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2009. *Fiqih Zakat*. Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2009. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009. *Kumpulan Khutbah Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Qardawi, Yusuf. 2006. *Hukum Zakat* .Bogor: PT. Pustaka Litera AntarNusa.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2006 . *Direktori BAZ Daerah Se-Sumatera*. Jakarta: Depag RI.
- Hafidhuddin, didin. 2012. *Manajemen Zakat Indonesia*. Jakarta Selatan : Forum Zakat.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2009 *Membangun Peradaban Zakat*. Jakarta: Depag RI.

Azizy, A.Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat .Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bengkulu ekspres.com/gaji-PNS-Terus-dipotong-Zakat/. Diakses Januari Rabu, 16-01-2013 - 15:54 WIB.

Gotovia. 2003. *Peranan Badan Amil Zakat Propinsi Bengkulu dalam meningkatkan kesejahteraan umat di Bengkulu* , Skripsi S1 STAIN Bengkulu.

Ramadaniar. 2004. *komperatif pengelolaan zakat terhadap pra dan pasca UU No 38 Tahun 1999*. Skripsi S1 STAIN Bengkulu.

Aziz, A.Fauzan. 2010. *Efektifitas pelaksanaan pemungutan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh BAZ Kota Lubuk Linggau*, Skripsi S1 STAIN Bengkulu.

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Direktorat jendral bimbingan masyarakat Islam dan direktorat pemberdayaan zakat. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Ayyub, Hasan Muhammad. 2007. *Panduan Beribadah Khusus Pria (Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah)*, Cetakan ke-1. Jakarta: Almahira.

Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah, Cetakan Ke- 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Faifi, Sulaiman. 2010. *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Cetakan Ke-1*, Solo: Aqwam.

DAFTAR WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI
DI LEMBAGA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI
BENGGULU

Pertanyaan untuk Lembaga Penyalur Zakat :

1. Bagaimana bentuk sejarah perkembangan BAZNAS Provinsi dari tahun 2010 hingga 2013
2. Bagaimana bentuk Visi dan Misi dari BAZNAS Provinsi Bengkulu ?
3. Sudah berapa lama BAZNAS Provinsi menyalurkan zakat produktif ?
4. Bagaimana bentuk dari pengelolaan zakat produktif di BAZ Provinsi ?
5. Apa saja syarat-syarat yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi bagi yang menerima zakat produktif?
6. Siapa saja prioritas penerima zakat produktif? Bagaimana cara BAZNAS Provinsi menentukan mereka yang dapat menerima zakat produktif?
7. Apakah dalam pemberian zakat produktif terhadap mustahiq dibatasi jumlah modalnya?
8. Target pengembalian zakat produktif tersebut jangka waktunya berapa lama?
9. Bagaimana apabila yang menerima zakat produktif tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan, apa yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi terhadap mustahiq tersebut? Apakah dikenakan denda atau direlakan?
10. Selama kurung waktu dilakukan penyaluran zakat produktif, apakah terdapat kendala atau tidak? Apa saja kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Provinsi dalam menyalurkan zakat produktif? Bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut?
11. Berapa banyak selama tahun 2010-2013 mustahiq yang menerima penyaluran zakat produktif?

12. Jenis usaha apa saja yang diberikan dana zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi ?
13. Selama memberikan dana zakat produktif berapa banyak mustahiq yang diberikan bantuan modal? Berapa banyak yang berhasil? Berapa banyak yang mengalami kegagalan? Atau tidak ada perbedaan dari sebelum dan sesudah diberi bantuan zakat produktif?

Pertanyaan untuk Mustahiq :

1. Mengapa Bapak/ibu mengajukan permohonan bantuan zakat produktif di Lembaga BAZNAS Provinsi ?
2. Apa saja syarat-syarat yang harus diikuti oleh bapak/ibu untuk mengajukan bantuan modal zakat produktif?
3. Berapa jumlah bantuan modal zakat produktif yang diterima?
4. Berapa lama Bapak/ibu diharuskan mengembalikan bantuan modal zakat produktif?
5. Untuk usaha apa Bapak/ibu menggunakan bantuan modal zakat produktif?
6. Apakah Bapak/ibu merasakan perbedaannya dalam perekonomian antara sebelum dan sesudah mendapat bantuan dana zakat produktif?
7. Bagaimana perkembangan usaha Bapak/ibu setelah menerima bantuan dari BAZNAS Provinsi ?

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007

Idwal B, MA

NIP.198307092009121005